

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAT TERHADAP AKAD DALAM JUAL
BELI MENGGUNAKAN SISTEM *CASH ON DELIVERY***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER**

OLEH:

**EKA PERMATA SARI, S.H
20203012088**

**DOSEN PEMBIMBING:
PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.
NIP. 195602171983031003**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2022**

HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAT TERHADAP AKAD DALAM JUAL
BELI MENGGUNAKAN SISTEM *CASH ON DELIVERY***



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR MAGISTER**

OLEH:

**EKA PERMATA SARI, S.H
20203012088**

**DOSEN PEMBIMBING:
PROF. DR. H. SYAMSUL ANWAR, M.A.
NIP. 195602171983031003**

**MAGISTER ILMU SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2022**

ABSTRAK

Jual beli *online* merupakan kegiatan perdagangan dengan cara memanfaatkan media internet. Transaksi perdagangan ini memungkinkan adanya jual beli tanpa mengharuskan bertemu antara penjual dan pembeli. Proses pembayaran dilakukan dengan berbagai macam cara salah satunya adalah *cash on delivery*. Pembayaran ini dilakukan ketika barang diterima oleh pembeli. Hal yang sering terjadi dalam jual beli *online* adalah apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dalam perjanjian contohnya ketika barang yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembeli. Kejadian semacam ini tentu saja akan menimbulkan kekecewaan kepada pihak pembeli. Namun apabila hal tersebut terjadi kepada pihak penjual yang telah mengirimkan barang pesanan dengan benar kepada pihak pembeli. Pada saat barang tersebut sampai di tempat tujuan, pembeli membatalkan pesanan secara sepihak dan membuat pihak penjual dirugikan karena barang tersebut akan dikembalikan oleh pihak ekspedisi kepada penjual. Kemudian daripada itu, terdapat dua pokok masalah yang ingin dijawab. *Pertama*, bagaimana keabsahan perjanjian dalam praktik jual beli dengan sistem *cash on delivery* dalam tinjauan fikih muamalat. *Kedua*, mengapa terdapat permasalahan dalam transaksi jual beli *online* menggunakan sistem *cash on delivery*. *Ketiga*, bagaimana akibat hukum dalam perjanjian yang terjadi pada sistem *cash on delivery* di *marketplace*.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif-empiris, serta pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Dengan pendekatan ini peneliti berusaha untuk memperoleh dan menggambarkan bagaimana transaksi jual beli dalam sistem *cash on delivery* menggunakan bahan fikih muamalat. Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan status hukum Islam dalam transaksi jual beli menggunakan sistem jual beli *cash on delivery* serta akibat hukum yang nantinya akan dihadapi dalam melakukan transaksi jual beli *online*.

Hasil penelitian ini membagi kepada tiga kesimpulan. *Pertama*, jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery* diperbolehkan. Karena menurut rukun dan syarat sudah memenuhi juga ditinjau dengan teori jual beli fikih muamalat. Keabsahan dari suatu perjanjian harus jelas berdasarkan pada kata sepakat, adanya kecakapan bertindak secara hukum, adanya obyek tertentu. Maka cukup jelas jual beli yang dilakukan via media elektronik hukumnya sah. *Kedua*, dalam pelaksanaan di lapangan jual beli *online* menggunakan sistem *cash on delivery* masih mengalami beberapa kekurangan yang cukup merugikan baik bagi pihak penjual maupun pembeli, seperti pembeli yang membatalkan pesannya secara sepihak pada saat barang tersebut telah diantar ketempat. Maupun pembeli yang dikecewakan karena pesanan yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan atau deskripsi yang dijual oleh pihak penjual. *Ketiga*, akibat hukum apabila salah satu pihak yang bertransaksi melakukan wanprestasi maka pihak yang dirugikan baik penjual ataupun pembeli dapat melakukan tindakan hukum salah satunya meminta ganti rugi ataupun menuntut keadilan kepada pihak yang dengan sengaja melakukan kecurangan.

Kata Kunci: Fikih Muamalat, Akad Jual Beli, Keabsahan, *Cash on Delivery*

ABSTRACT

Buying and selling online is a trading activity by utilizing internet media. This trading transaction allows buying and selling without having to meeting between the seller and the buyer. The payment process is carried out in various ways, one of which is cash on delivery, this payment is made when the goods are sent to the buyer. What often happens in online buying and selling is if one party does not carry out its obligations in the agreement, for example when the goods sent do not match what the buyer expects. This kind of incident will of course cause disappointment to the buyer. But if this happens to the seller who has sent the ordered goods correctly to the buyer. When the goods arrive at their destination, the buyer cancels the order unilaterally and makes the seller lose because the goods will be returned by the expedition to the seller. Then from that, there are two main problems that want to be answered. First, how is the validity of the agreement in the practice of buying and selling with the cash on delivery system in the review of muamalat fiqh. Second, why are there problems in online buying and selling transactions using the cash on delivery system. Third, what are the legal consequences of the agreement that occurs in the cash on delivery system in the marketplace.

This research is a type of normative-empirical research, and the approach used in this research is a descriptive qualitative approach. With this approach, researchers are trying to obtain and describe how buying and selling transactions in the cash on delivery system use muamalat fiqh materials. The focus of this research is more on the issue of determining the status of Islamic law in buying and selling transactions using the cash on delivery buying and selling system as well as the legal consequences that will later be faced in carrying out online buying and selling transactions.

The results of this study divide into three conclusions. First, buying and selling online with a cash on delivery system is allowed. Because according to the pillars and conditions that have been fulfilled, it is also reviewed by the theory of buying and selling fiqh muamalat. The validity of an agreement must be clear based on the agreement, the ability to act legally, the existence of a certain object. So it is quite clear that buying and selling carried out via electronic media is legal. Second, in the field of buying and selling online using the cash on delivery system, there are still some drawbacks that are quite detrimental to both the seller and the buyer, such as the buyer unilaterally canceling the order when the item has been delivered to the place. Nor buyers who are disappointed because the order ordered does not match the order or description sold by the seller. Third, legal consequences if one of the parties to the transaction commits a default, the injured party, both the seller and the buyer, can take legal action, one of which is to ask for compensation or demand justice from the party who deliberately committed fraud. Second, what are the legal consequences of agreements that occur in the cash on delivery system in the marketplace.

Keywords: Fiqh Muamalat, Sale and Purchase Contracts, Validity, *Cash on Delivery*

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Eka Permata Sari, S.H.

Kepada Yth,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Eka Permata Sari, S.H.

NIM : 20203012088

Judul : Tinjauan Fikih Muamalat Terhadap Akad Dalam Jual Beli Menggunakan Sistem *Cash On Delivery*.

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Ilmu Syariah.


Dengan ini kami berharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqashahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 06 Desember 2022 M
12 Jumadal Awal 1444 H

Pembimbing,



Prof. Dr.H. Svamsul Anwar, M.A.
NIP. 195602171983031003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-05/Un.02/DS/PP.00.9/01/2023


Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN FIKIH MUAMALAT TERHADAP AKAD DALAM JUAL BELI
MENGUNAKAN CASH ON DELIVERY

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : EKA PERMATA SARI, S.H.,
Nomor Induk Mahasiswa : 20203012088
Telah diujikan pada : Senin, 26 Desember 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A.
SIGNED


Valid ID: 63a6c9096c818



Penguji II

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 63a6c8f0bd429b



Penguji III

Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 63a6c8b1650477



Yogyakarta, 26 Desember 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63b23b0827395

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eka Permata Sari
NIM : 20203012088
Jenjang : Magister
Fakultas : Syariah dan Hukum
Program Studi : Ilmu Syari'ah
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Oktober 2022 M
26 Rabi'ul Awal 1444 H

Saya yang menyatakan,



EKA PERMATA SARI, S.H.
NIM. 20203012088


MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا , إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Tidak ada kesulitan yang tidak ada ujungnya. Sesudah sulit pasti akan ada kebahagiaan. “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

QS. Al-Insyirah (94):5-6



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT Yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sebuah karya sederhana namun butuh perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan penelitian tesis ini kepada orang-orang yang sangat saya cintai dan saya sayangi.

Terimakasih kepada Bapak dan Ibu tercinta (Taudi Hepon dan Nelli Zamriyati) yang dengan sepenuh hati terus membimbing memberikan nasihat serta memberikan motivasi dan doa restu untuk keberhasilanku dalam menyelesaikan tesis ini. Selanjutnya terimakasih untuk kakakku tersayang (Neddi Hunter S. Kom) yang terus memberikan semangat dan motivasi. Terimakasih tanpa henti untuk Ibu dan Bapak atas kehidupan adek selama ini. Terimakasih karena telah menjadi orangtua terbaik, orangtua yang tidak pernah menuntut adek untuk harus sama dengan orang lain. Terimakasih Ibu, Bapak, dan Kakak sudah selalu mendukung, menjaga, memberikan semua keinginan adek selama ini. Kata terimakasih yang tidak akan pernah cukup untuk membalaskan kasih sayang yang sudah Ibu, Bapak berikan. Semoga kedepannya jalan adek Eka dipermudah untuk menjadi kebanggaan keluarga. Aamiin.

Terakhir tesis ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri Eka Permata Sari, terimakasih sudah berjuang selama ini, terimakasih sudah mau menjalani hari-hari dan terimakasih karena tidak lupa diri atas kehidupan yang sudah diberikan. Semangat semoga kedepannya kita masih bisa merasakan kehidupan yang penuh canda tawa ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	KH	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)

ط	Ta'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Wau	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	M'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

مُحِقَّتْ	Ditulis	Muhiqqot
وَسَلَّمَ	Ditulis	Wasallam

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis "H"

حكمة	Ditulis	Hikmah
عَلَّة	Ditulis	'Illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata arab yang sudah terserap dalam bahasa indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali kehendak lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan “H”.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karāmah Al-Auliyā’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah dan dammah ditulis atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakāh Al-Fitri
------------	---------	----------------

D. Vokal Tunggal atau Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	Ditulis	A
◌ِ	Kasrah	Ditulis	I
◌ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	Fathah + Alif فلا	Ditulis	Ā Falā
2	Fathah + Ya’ Mati تنسى	Ditulis	Ā Tansā

3	Kasrah + Ya' Mati تفصيل	Ditulis	Ī Tafshīl
4	Dammah + Wau Mati أصول	Ditulis	Ū uṣūl

F. Vokal Rangkap

Fatha + ya' mati ألزهيلي	Ditulis	Ai Az-zuhailī
Fathah + wau mati الدولة	Ditulis	Au Ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لأشكرتم	Ditulis	La'in Syakartum

H. Kata Sedang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "L"

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ān
القياس	Ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “L” nya.

أسماء	Ditulis	As-Samā’
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya,

ذوى الفروض	Ditulis	Zawi Al-Furūd
أهل السنة	Ditulis	Ahl As-Sunnah

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله نعمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم تسليما وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

Segala puja dan puji syukur yang sedalam-dalamnya penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang tidak ada hentinya melimpahkan nikmat sehat, rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu memenuhi tanggung jawab yang besar dalam menyelesaikan penyusunan tesis ini. Shalawat dan salam senantiasa penulis panjatkan kepada baginda Nabi Mohammad SAW, Nabi yang membawa kedamaian dan ketentraman seluruh umat manusia, serta sebagai revosionis Islam dalam membawa Islam mencapai kesempurnaan sehingga menjadi agama yang rahmatan lil'alamiin.

Dalam penyelesaian tesis ini, tentunya penulis dihadapkan dengan berbagai macam kendala-kendala. Akan tetapi atas kekuasaan Ilahi dan berkat bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, akhirnya penyusunan tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis banyak ucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam membawa perkembangan dan kemajuan bagi kampus tercinta
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


3. Dr. Abdul Mughit, S.Ag., M.Ag., dan Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ilmu Syariah, Sekaligus Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi dan ide kreatifnya kepada penulis selama perkuliahan.
4. Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dosen Pembimbing yang dengan kesabaran, keikhlasan dan kebesaran hati rela menuangkan waktu untuk memberikan arahan, serta tanpa jenuh dan bosan memberikan masukan dan saran dalam membimbing penulis sehingga terselesainya tesis ini.
5. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag., selaku Dosen mata kuliah proposal tesis yang telah memberikan saran dan masukan untuk menyusun proposal tesis dengan baik dan benar, sehingga kemudian dapat dijadikan sebagai dasar oleh penulis dalam menyusun tesis sampai selesai.
6. Seluruh dosen pengampu mata kuliah yang telah mengajarkan ilmu pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat selama perkuliahan.
7. Seluruh staf dan pegawai tata usaha Program Studi Magister Ilmu Syariah khususnya Pak Naryo dan Bu Iin yang sudah banyak membantu.
8. Teruntuk kamu Wahyu aji Putra, S.H. Terimakasih karena sudah menemani prosesku sampai sekarang, terimakasih sudah menjadi pendengar, penasehat, tempat berkeluh kesah serta menerima segala kurangnya aku. Semoga namamu tetap ada untuk selanjutnya, doa terbaik untuk kita.
9. Sahabat saya selama menempuh pendidikan Magister yang telah menemani dalam suka duka dan mau menemani saya berproses Misnawati, S.H., M.H., Mochamad Nadif Nasruloh, S.H., M.H., Moh. Hamzah, S.H., M.H.

10. Teman teman kos Putri Arundina terimakasih telah menjalani hari-hari bersama, memberikan motivasi, semangat dan canda tawa.
11. Kepada rekan-rekan HBS dan HKI yang sudah mau berteman, mengisi hari-hari semasa perkuliahan, canda tawa yang diberikan sangat berarti untuk kewarasan hidup penulis. Terutama teman teman baru yang saya temui diakhir-akhir ini, terimakasih sudah memberikan warna dan kenangan yang indah untuk dikenang. Jogja memang tempat istimewa bersama teman-teman yang pastinya istimewa.

Terlepas dari itu, dengan keterbatasan gerak pengetahuan dan pengalaman yang pada esensinya adalah fitrah dari sifat manusia. Sehingga penyusunan tesis ini tentunya tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan, serta penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, maka segala kesalahan dan kekeliruan semua atas tanggung jawab penulis. Dengan demikian, dengan maksud untuk menyempurnakan tesis ini pada nantinya maka saran dan kritikan yang membangun sangatlah diharapkan dan dibutuhkan.

Yogyakarta, 22 Oktober 2022 M
26 Rabi'ul Awal 1444 H

Hormat saya



EKA PERMATA SARI, S.H.
NIM. 20203012088

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Permasalahan.....	6
C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	14
F. Metode Penelitian.....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II TINJAUAN FIKIH MUAMALAT TENTANG AKAD DALAM JUAL BELI	25
A. Tinjauan Tentang Akad	25
1. Terbentuknya Akad	30
2. Asas - Asas Akad	39
3. Akibat Hukum Akad.....	44
4. Berakhirnya Akad.....	58
5. Hikmah Akad	60
B. Tinjauan Tentang Jual Beli	61
1. Dasar Hukum Jual Beli	63
2. Syarat Dan Rukun Jual Beli	66
3. Pembatalan Jual Beli	69
C. Fikih Muamalat	70
1. Pengertian Fikih Muamalat.....	70
2. Pembagian dan Lingkup Kajian Fikih Muamalat	73
D. Hak dan Kewajiban	75
1. Konsep Dasar Hak	75

2. Pembagian dan Macam-Macam Hak.....	77
3. Akibat Hukum Suatu Hak.....	79
4. Kewajiban	81
BAB III CASH ON DELIVERY SEBAGAI SISTEM TRANSAKSI.....	83
A. Pengertian dan Kontrak <i>Cash on Delivery</i> (COD).....	83
B. Proses dalam Pelaksanaan <i>Cash on Delivery</i> (COD).....	87
C. Praktik <i>Cash on Delivery</i> (COD) dalam <i>Marketplace</i>	89
D. Permasalahan dalam Jual Beli <i>Online</i> di <i>Marketplace</i> Menggunakan <i>Cash On Delivery</i>	93
BAB IV ANALISIS TINJAUAN FIKIH MUAMALAT TERHADAP AKAD DALAM JUAL BELI MENGGUNAKAN SISTEM CASH ON DELIVERY.....	99
A. Keabsahan Perjanjian Dalam Praktik Jual Beli Dengan Sistem <i>Cash on Delivery</i> Dalam Tinjauan Fikih Muamalat	99
B. Akibat Hukum Dalam Perjanjian Pada Sistem <i>Cash on Delivery</i> di <i>Marketplace</i>	107
BAB V PENUTUP	115
A. Kesimpulan	116
B. Saran.....	117
DAFTAR PUSTAKA.....	118
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I
CURRICULUM VITAE.....	III

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang universal. Segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah SWT, baik dalam masalah ibadah ataupun yang lainnya. Dalam masalah ibadah, prinsip dari pelaksanaan ibadah adalah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa yang diperintahkan oleh Allah. Dalam kehidupan sehari-hari manusia mempunyai kebutuhan yang beraneka ragam. Kebutuhan manusia seperti makanan, pakaian, dan perumahan harus dapat dipenuhi. “Semua kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan kegiatan bisnis.”¹

Dengan demikian kegiatan berbisnis merupakan keharusan dalam kehidupan keseharian. Bahkan, Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adalah melalui pintu berdagang. Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Nabi Muhammad sangat menganjurkan umatnya untuk berbisnis, karena berbisnis dapat membentuk kemandirian dan mencapai kesejahteraan bagi keluarga sehingga tidak tergantung atau menjadi beban bagi orang lain. Allah berfirman dalam QS. al-Naba’ (78):11, yaitu:

وجعلنا النهار معاشا²

Ini merupakan petunjuk untuk melakukan kegiatan berdagang agar seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari. Hukum asal dalam urusan

¹ Buchari Alma. *Pengantar Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 22.

² QS. An-Naba’(78):11

muamalat adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Pernyataan populer ini adalah salah satu kaidah dalam fikih muamalat yang disepakati oleh sebagian besar ulama. Oleh karena itu, dalam aspek perniagaan, seseorang yang menggeluti praktik jual beli wajib memperhatikan syarat-syarat sah jual beli agar dapat melaksanakannya sesuai dengan batasan-batasan syariat dan tidak terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang diharamkan.

Ibnu Qudamah di dalam Al-Mughnī menyebutkan bahwa jual beli sebagai pertukaran harta dengan harta dengan kepemilikan dan penguasaan. Sehingga bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan syara' (hukum Islam).³ Mengenai jual beli ini, Allah SWT telah berfirman dalam QS. An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا⁴

Jika berbicara tentang jual beli, pada zaman sekarang ini jual beli tidak hanya dilakukan dengan cara penjual dan pembeli bertemu langsung, akan tetapi jual beli dapat dilakukan dengan cara memanfaatkan kecanggihan teknologi. Jual beli yang marak dilakukan pada zaman sekarang adalah dengan memanfaatkan sarana internet, atau sering disebut juga jual beli *online*.

³ Ahmad Sarwat, *Seri Fikih Kehidupan (7): Muamalat* (Jakarta: DU Publishing, 2011), hlm. 30.

⁴ QS. An-Nisa' (4): 29.

Electronic commerce, sering dikenal sebagai *e-commerce*, adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan metode melakukan bisnis saat menggunakan internet.⁵ *E-commerce* adalah jenis transaksi yang memungkinkan segala jenis jual beli tanpa perlu pertimbangan yang panjang dan hati-hati antara pihak-pihak yang terlibat. Teknisnya, seorang penjual memasarkan barang dagangannya melalui internet dengan menyebutkan ciri-ciri dari barang tersebut beserta harga yang dipasarkan, sedangkan pembeli dapat memesan barang dengan menghubungi nomor yang sudah disediakan oleh penjual, atau dapat memesan langsung melalui *e-commerce* yang ada. Sistem perdagangan ini memerlukan rasa kepercayaan yang kuat antara satu dengan yang lainnya, yaitu antara pihak penjual dengan pembeli.

Di zaman modern ini proses pembayaran yang dilakukan dalam jual beli sudah dilakukan dengan berbagai macam cara, hal ini dilakukan untuk memudahkan calon pembeli dalam melakukan transaksi jual belinya. Pembayaran biasa dilakukan dengan mentransfer sejumlah dana ke rekening penjual, jika sudah terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli maka barang akan dikirim kepada pembeli dalam selang waktu beberapa hari.

Selain itu terdapat cara lain untuk melakukan transaksi jual beli *online* ini, termasuk yang dikenal sebagai *cash on delivery*, atau ditentukan sebagai pembayaran ketika pihak pembeli menerima produk yang dipesan. Transaksi menggunakan *cash on delivery* ini memungkinkan adanya pertemuan antara penjual

⁵Ahmad Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2004), hlm. 1.

dan pembeli di suatu tempat yang telah disepakati, jika barang yang dibawa oleh penjual sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembeli, maka transaksi akan dilanjutkan. Akan tetapi jika barang tidak sesuai dengan apa yang diminta pembeli, transaksi bisa dibatalkan.

Potensi *garār* dalam jual beli *online* ini cukup besar. Sebab jual beli dilakukan secara *online*, di mana penjual dan pembeli tidak pernah bertemu dan tidak saling kenal. Barangnya pun hanya dilihat melalui foto yang di unggah oleh penjual. Di tahun 2017, berdasarkan hasil survey Kaspersky Lab di 26 negara, Indonesia merupakan salah satu negara dengan korban penipuan *online* terbesar di dunia dengan 26% konsumen menjadi korban. Penipuan ini diantaranya adalah kehilangan uang karena berbelanja *online*, menjadi korban kebocoran data dan kehilangan uang melalui organisasi keuangan, serta konsumen yang mengalami penipuan atau *e-money* dicuri.⁶

Syariah yang pada hakikatnya adalah segala aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt untuk dijadikan pedoman hidup bagi hamba-Nya. Pada titik ini eksistensi fikih muamalat memiliki posisi yang urgent dalam tatanan kehidupan umat muslim, untuk bagaimana nantinya hukum tersebut dapat memberikan perubahan, contohnya pada kegiatan bisnis. Aktivitas bisnis merupakan aktivitas yang sangat dinamis dan menjadi ujung tombak dari perubahan di masyarakat.

Berbagai kegiatan bisnis seperti contohnya jual beli *online* menggunakan sistem *cash on delivery* ini membutuhkan media untuk bisa dipahami oleh

⁶ Muhammad Abdul Wahab, *Gaharar Dalam Transaksi Modern* (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019). Hlm. 6.

masyarakat sebagai pelaku, pengawas, pengamat atau bahkan yang berada dalam ketiga irisan peran tersebut. Hal ini dilakukan agar mengurangi resiko perdebatan yang terjadi dalam menggunakan sistem *cash on delivery*, karena di balik kemudahan yang dirasa cukup membantu masyarakat dalam transaksi jual beli tersebut, terdapat hal yang juga merugikan untuk beberapa pihak pengguna lainnya.

Hal yang sering terjadi dalam melakukan jual beli *online* menggunakan metode pembayaran *cash on delivery* adalah apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembeli, kejadian semacam ini tentu saja akan menimbulkan kekecewaan kepada pihak pembeli. Namun bila dilihat dari sisi penjual yang benar-benar berjualan secara jujur apabila penjual telah mengirimkan barang tersebut kepada pihak pembeli dan pada saat barang tersebut sampai di tempat namun pihak pembeli membatalkan pesanan secara sepihak dengan beralasan sedang tidak berada di rumah, atau alamat rumah yang tidak jelas, nomor handphone yang tidak bisa dihubungi ataupun alasan-alasan sepihak yang dirasa kurang tepat dan membuat pihak penjual dirugikan karena barang tersebut akan dikembalikan oleh pihak ekspedisi kepada penjual. Pada akhirnya dengan memperhatikan, mempertimbangkan dan menelaah secara mendalam terhadap signifikansi persoalan di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul **“Tinjauan Fikih Muamalat Terhadap Akad Dalam Jual Beli Menggunakan Sistem *Cash On Delivery*.”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan perjanjian dalam praktik jual beli dengan sistem *Cash on Delivery* dalam tinjauan fikih muamalat?

2. Mengapa terdapat permasalahan dalam jual beli menggunakan sistem *cash on delivery*?
3. Bagaimana konsekuensi hukum dalam perjanjian yang terjadi pada sistem *Cash on Delivery* di *marketplace*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka dapat dibuat tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui keabsahan akad dalam praktik jual beli dengan sistem *Cash on Delivery* dalam tinjauan fikih muamalat.
- b. Untuk mengetahui penyebab permasalahan yang terjadi dalam jual beli menggunakan sistem *cash on delivery*.
- c. Untuk mengetahui akibat hukum dalam perjanjian yang dilakukan pada sistem *Cash on Delivery* di *marketplace*.

2. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang dibuat di atas maka hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai berikut:

a. Kegunaan secara teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu menambahkan khasanah dan memperluas cakrawala pengetahuan tentang sistem jual beli *cash on delivery* bagi peneliti khususnya.
- 2) Memberikan wawasan serta ilmu pengetahuan tentang fikih muamalat khususnya dalam proses jual beli yang berkembang dimasyarakat.

3) Diharapkan mampu memberikan pemahaman mengenai praktik jual beli yang sesuai dengan hukum Islam.

b. Kegunaan secara praktis

1) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi para penjual dan pembeli dalam melaksanakan jual beli *cash on delivery*.

2) Penelitian ini sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar M.H. pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka ini, peneliti telah melakukan penelitian terlebih dahulu yang mengungkapkan dan memiliki relevansinya dengan topik penelitian ini. Bagian ini merupakan penjelasan mengenai teori-teori konsep-konsp dan generalisasi hasil penelitian terdahulu yang dijadikan landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian ini. Berikut ini beberapa karya ilmiah yang ditemukan dan dikumpulkan oleh peneliti yang berhubungan dengan tema di atas diantaranya;

Penelitian yang dilakukan oleh Ninda Mauliza “Pembatalan Sepihak pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery Dalam Perspektif ‘*Aqd Al-Ba’I* (Studi Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh)” metode penelitian berbentuk kualitatif, dengan jenis penelitian deskriptif, pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.⁷ Penelitian ini membahas

⁷ Ninda Mauliza, “Pembatalan Sepihak pada Transaksi Jual Beli Online Dengan Sistem Pembayaran Cash On Delivery Dalam Perspektif ‘*Aqd Al-Ba’I* (Studi Penelitian di Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh),” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, 2020.

terkait dengan bagaimana mengkaji dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pihak penjual terhadap pembatalan sepihak pada transaksi *cash on delivery*.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syarif Hidayatullah “Pelaksanaan Cash On Delivery Dalam Jual Beli Online Di Facebook Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Grup Jual Beli Online Marketplace Kota Pekanbaru)”. Penelitian ini menggunakan *field research*,⁸ penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan *cash on delivery* dalam jual beli *online* di grup Marketplace Kota Pekanbaru, dan tinjauan Ekonomi Islam terhadap pelaksanaan *cash on delivery*, serta kelebihan dan kekurangan jual beli *online* dengan menggunakan sistem *cash on delivery*.

Penelitian yang dilakukan oleh Didit Budi Utomo “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Bekas Sepeda Motor Sistem COD (*Cash on Delivery*) dan PCB (Pantau Cocok Bayar)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang langsung dilakukan di lapangan, dengan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Serta data sekunder yang diperoleh dari buku, jurnal, Al-Qur’an.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh Akhmad Nurkholis “Daya Ikat Perjanjian Jual Beli Dalam Marketplace Shopee Dengan Sistem Pembayaran *Cash On Delivery* (COD)”. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan informasi dan data di

⁸ Muhammad Syarif Hidayatullah “Pelaksanaan Cash On Delivery Dalam Jual Beli Online Di Facebook Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Grup Jual Beli Online Marketplace Kota Pekanbaru),” Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2021.

⁹Didit Budi Utomo, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Bekas Sepeda Motor Sistem COD (*Cash on Delivery*) dan PCB (Pantau Cocok Bayar),” (Tesis Program Hukum Ekonomi Syariah, 2020)

perpustakaan atau sumber dari internet yang berkaitan dengan daya ikat perjanjian.¹⁰ Hasil analisis sistem pembayaran COD dimana sistem pembayaran yang dilakukan ketika barang yang dipesan sudah sampai pada pembeli secara *face to face* dan secara *cash*.

Penelitian yang dilakukan oleh May Shinta Retnowati dkk “Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis *COD (Cash on Delivery)*”. Penelitian ini membahas tentang jual beli *online* dan implementasi asas itikad baik di dalam suatu transaksi jual beli *online*, dengan tujuan untuk memahami asas itikad baik kepada masyarakat luas. Hasil penelitian ini, ditemukan bahwasanya pengimplementasian asas itikad baik di dalam transaksi jual beli *online* dapat diterapkan oleh penjual dengan cara memberikan informasi tentang barang yang dijualnya dengan jujur, dan pembeli dengan cara membayarkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian, sehingga keduanya akan sama-sama diuntungkan oleh transaksi ini. Selain itu penting untuk *marketplace* agar memperbaiki sistem yang digunakannya untuk menjadi situs web jual beli *online* sebagai salah satu bukti itikad baik yang ditujukan kepada pelaku usaha dan pembeli.¹¹

Penelitian yang dilakukan Muhammad Yunus dkk “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi *Go-Food*”. Penelitian ini membahas tentang jenis-jenis akad yang terdapat dalam

¹⁰ Akhmad Nurkholis, “Daya Ikat Perjanjian Jual Beli Dalam *Marketplace* Shopee Dengan Sistem Pembayaran *Cash on Delivery (COD)*,” *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1:1, (Juni 2022).

¹¹ May Shinta Retnowati, “Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis *COD (Cash On Delivery)*,” *Jurnal Studi Islam*, Vol. 2:3, (Februari 2022).

layanan *go-food* dalam aplikasi *go-jek* sudah sesuai kah dengan syariat Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis konsep. Akad jual beli terjadi antara pengguna layanan *go-food* dengan penjual makanan, dan antara penyedia layanan / pengemudi ojek dengan penjual yang terdaftar dalam layanan *go-food*. Sedangkan akad wakalah terjadi antara pengguna layanan *go-food* dengan penyedia layanan / pengemudi ojek.¹²

Persamaan dalam penelitian di atas ialah sama-sama membahas terkait tinjauan fikih muamalat dalam jual beli baik secara *Cash on Delivery* maupun transaksi *online* lainnya. Penelitian di atas cukup berkaitan dengan permasalahan yang penulis teliti hanya saja perbedaannya terdapat pada keabsahan perjanjian yang dilakukan dalam praktik jual beli dan penjelasan mengenai akibat hukum yang terjadi kepada penjual dan pembeli.

Penelitian yang dilakukan oleh Robert Nababan “Perlindungan Hukum Atas Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Melalui Internet dengan Menggunakan Metode Bayar Paypal”. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif atau kepustakaan bersumber dari buku buku serta hukum Indonesia diantaranya KUH Perdata, UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.¹³

Penelitian di atas mempunyai kesamaan yaitu membahas tentang jual beli secara elektronik penelitian ini terfokus kepada perlindungan baik penjual maupun

¹² Muhammad Yunus, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food,” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2:1, (Agustus 2018).

¹³ Robert Nababan, “Perlindungan Hukum Atas Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Melalui Internet dengan Menggunakan Metode Bayar Paypal,” (Tesis Program Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2012).

pembeli dalam melakukan transaksi, penelitian di atas juga hanya di tinjau melalui hukum positif. Letak perbedaan berada pada pokok permasalahan dan orientasi penelitian yang dibahas yaitu mengkaji tentang akibat hukum dalam jual beli tersebut serta penggunaan bahan kajian yaitu fikih muamalat.

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Romli “Konsep Syarat Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata”. Penelitian ini membahas tentang akad dan dasar hukum akad, membandingkan pendapat para ulama terhadap konsep akad, serta bagaimana akad dalam fikih muamalat dengan konsep perjanjian dalam KUH Perdata. Metode yang digunakan yaitu metode komperatif, yaitu mencoba membandingkan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Secara ketentuan dalam KUH Perdata pasal 1320 mengenai syarat sahn ya suatu perjanjian atau akad dengan syarat sahnya akad dalam fikih muamalat tidak begitu banyak perbedaan, bahkan penulis berpendapat sama. Akan tetapi yang menjadi suatu perbedaannya adalah mengenai sumber hukum akad yang diambil, karena dalam fikih muamalat dasar hukum dalam berakad adalah Q.S al-Maidah ayat 1. akan tetapi dalam KUH Perdata dasar hukum membuat suatu perjanjian adalah dari pasal 1338 mengenai asas kebebasan membuat suatu perjanjian.¹⁴

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Kamal Zubair “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah”. Penelitian ini membahas tentang keberadaan

¹⁴Muhammad Romli, “Konsep Syarat Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata,” *Jurnal Tahkim*, Vol.17:2, (Juni 2021).

akad memiliki peranan yang krusial dalam transaksi keuangan syariah.¹⁵ Dalam Islam terdapat kebebasan untuk melakukan akad dengan menentukan segenap syarat dan bentuk akad yang diinginkan oleh para pihak, asalkan akad tersebut dilakukan secara sukarela serta tidak termasuk dalam larangan syariat.

Penelitian yang digunakan dalam dua telaah pustaka di atas sama-sama membahas terkait akad perjanjian dalam jual beli topik tersebut juga memiliki persamaan dengan yang dilakukan peneliti mengenai akad atau kontrak dalam hukum Islam. Akad ini yang nantinya menjadi acuan dan kajian akademik yang akan peneliti bahas.

Penelitian yang dilakukan oleh Fajarwati Kusuma Adi “Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPerdata”. Penelitian ini di lihat dari hukum Islam yaitu Al-Qur’an dan hadis serta disesuaikan dengan perundang-undangan yaitu KUH Perdata Pasal 1457 dan Pasal 1458. Diharapkan penjual dan pembeli melakukan transaksi jual belinya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang diberlakukan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan metode kuantitatif / kepustakaan (*library research*) dengan data dukung buku, internet dan jurnal untuk pengumpulan data dan analisis data.¹⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Runto Hediananda dan Ahmad Dasuki Aly yang berjudul “Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini membahas tentang obyek transaksi yang diperjualbelikan terkadang tidak sesuai

¹⁵Muhammad Kamal Zubair, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah,” *Jurnal Hukum Diktum*, Vol.14:1, (September 2016)

¹⁶ Fajarwati Kusuma Adi, “Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUH Perdata,” *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 2:1 (Desember 2021).

dengan gambar yang ada dalam iklan, hal ini tidak sesuai dengan penjelasan yang mana dalam jual beli harus saling merelakan, tidak boleh menipu, serta tidak boleh merugikan kepentingan umum.¹⁷

Persamaan dari ketiga penelitian di atas adalah sama sama membahas terkait jual beli *online* ditinjau dari hukum Islam dan juga ekonomi Islam. Adapaun perbedaannya ialah dari sisi metode penelitian, hasil dan kajian-kajian keilmuan namun dengan adanya persamaan dan perbedaan dalam suatu penelitian merupakan daya banding dan keterkaitan yang *urgent* dengan penelitian terdahulu.

E. Kerangka Teori

1. Pengertian Akad

Pengertian akad berasal dari lafal Arab yaitu *al-aqd'* yang artinya persetujuan, perikatan, perjanjian dan permufakatan.¹⁸ Setidaknya ada (dua) istilah dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *al-'aqdu* (akad) dan *al-'ahdu* (janji).¹⁹ Dengan kata lain, akad adalah suatu perikatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan *ijāb* dan *qabūl* dengan adanya ketentuan *syar'i*.

Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimaksud dengan akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam menjalankan bisnis, satu hal yang sangat penting adalah masalah akad. Akad sebagai salah satu

¹⁷ Runto Hedianna dan Ahmad Dasuki, "Transaksi Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Islam* 3,1, 2019

¹⁸ Trisadini P. Usanti dan Abd Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 45.

¹⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 45.

cara untuk memperoleh harta dalam syariat Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Akad merupakan cara yang diridhoi Allah dan baru ditegaskan isinya.

Dalam pelaksanaan akad tidak tergantung terhadap izin dari pihak lain, syarat berlakunya akad ada dua yaitu: pertama orang yang melakukan akad baik secara langsung ataupun tidak langsung, kedua barang yang dijadikan objek akad harus milik sempurna yang melakukan akad bukan barang gadaian atau hak orang lain.²⁰

a) Syarat Sah Akad

Segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad, jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya manusia dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatasan waktu, perkiraan, ada unsur ke mudharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*Fasid*).

b) Syarat Pelaksanaan Akad

Ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan. Kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga dia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimilikinya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuasaan adalah kemampuan seseorang dalam ber-*taṣarruf*) sesuai dengan ketentuan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang). Dalam hal ini disyaratkan antara lain:

²⁰ Hirsanuddin, *Hukum Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta; Genta Press, 2008), hlm. 9.

- (1) Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang akad, jika dijadikan, maka sangat bergantung kepada izin pemiliknya yang asli.
- (2) Barang yang dijadikan tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.
- (3) Syarat Kepastian Hukum (*Luzūm*)

Dasar dalam akad adalah kepastian. Di antara *luzūm* dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar aib, dan lain-lain. Jika *luzūm* tampak, maka akan batal atau dikembalikan.²¹

2. Pengertian Jual Beli

Pengertian jual beli dalam Islam terbagi 2 bagian yaitu secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa (etimologi), jual beli berasal dari kata *al-bai'* yang memiliki arti mengambil dan memberikan sesuatu. Ada juga yang mengartikan sebagai aktifitas menukar harta dengan harta.²²

Kata *al-bai'* adalah turunan dari kata *al-bara* yang memiliki arti depa. Hal ini dikarenakan pada saat itu orang Arab mengulurkan depa mereka saat melakukan transaksi jual beli yang kemudian diiringi dengan saling menepukkan tangan sebagai pertanda bahwa seluruh transaksi atau akad telah berjalan dengan lancar dan telah terjadi perpindahan kepemilikan.

Menurut etimologi jual beli disebut *bai'* dalam bahasa arab adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap barang

²¹*Ibid*, hlm. 65-66.

²²*Ibid*, hlm. 47.

dengan harga yang disepakati.²³ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.²⁴

Kata online terdiri dari dua kata yaitu *on* (Inggris) yang berarti didalam atau hidup, dan *line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa online dapat diartikan "didalam jaringan" atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet.²⁵ Dalam keadaan *online* kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi seperti chatting dan saling berkirim email.

Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jual beli *online* adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara *online* merupakan jual beli yang dilakukan melalui internet, tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli, Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan *handphone*, komputer, tablet, dan lain-lain. Jual beli *online* bisa dilakukan dari jarak jauh dan diluar toko.

3. Pengertian Fikih Muamalah

²³ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 143.

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, Edisi IV*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008), hlm. 589.

²⁵ Sederet.com, *Pengertian Online dalam Jual Beli*. <http://mobile.sederet.com> (04 Juni 2022)

Kata fikih secara etimologi adalah (*faqih*) yang memiliki makna pengertian atau pemahaman.²⁶ Menurut terminologi, fikih pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syariah Islamiyah. Namun pada perkembangan selanjutnya, fikih diartikan sebagai bagian dari syariah Islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah Islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.

Secara bahasa Muamalah berasal dari kata *āmala yu'āmilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah muamalah adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan.²⁷ Muamalah juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pengertian dari fikih muamalah ialah pengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitipan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil *syara'* yang terinci.

4. Pengertian Sistem *Cash On Delivery*

²⁶Ahmad Munnawir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), hlm. 576.

²⁷ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 14.

Cash on delivery adalah salah satu metode pembayaran secara tunai melalui jual beli *online* dengan cara bertemu di titik yang sudah disepakati. Kini pembeli juga bisa melakukan COD langsung di rumahnya tanpa harus bertemu di tempat yang disepakati. Metode COD masih dipertahankan hingga kini oleh beberapa toko berbasis belanja *online* untuk memberikan rasa kepercayaan dari pembeli bahwa barang yang dipesan bukan barang abal-abal atau jual beli tipu-tipu yang menjadi kebiasaan menakutkan bagi para pembeli.

Cash On Delivery memang menjadi jembatan yang menguntungkan kedua belah pihak, bahkan sangat membantu untuk para pembeli yang tidak memiliki rekening maupun kartu kredit asalkan mereka melakukan pembelian pada saat barang dikirimkan. Untuk menghindari pengembalian barang dan pembatalan transaksi, beberapa toko atau perusahaan membuat klausul perjanjian di awal. Misalnya pembatalan tidak dapat dilakukan jika barang masih baru, tersegel, dan belum pernah dipakai.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian campuran atau disebut dengan hukum normatif empiris (*library research*). Penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang meneliti kaidah atau norma yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti.²⁸ Kemudian

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), hlm. 34.

mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti yaitu transaksi jual beli *online*.²⁹ Sedangkan penelitian hukum empiris adalah meneliti secara langsung aturan hukum yang terkait dengan penegakan hukum tersebut. Menurut Syahrudin Nawi penelitian hukum empiris memfokuskan perhatian pada isu hukum sebagai masalah tentang adanya kesenjangan antara keharusan yakni perintah atau larangan (*das sollen*) yang termuat dalam berbagai perundang-undangan.³⁰ Hukum empiris juga menggunakan data sekunder sebagai data awalnya kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan.

Library research merupakan langkah seorang peneliti dalam menetapkan topik penelitian. Selanjutnya melakukan kajian terhadap teori yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti. Dalam analisis teori, peneliti akan mengumpulkan bahan hukum atau informasi sebanyak-banyaknya dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian serta sumber lainnya yang sesuai dengan topik.³¹

Berdasarkan uraian di atas serta rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif-empiris, yang akan menganalisa peraturan yang terkait dengan permasalahan dalam jual beli *online* menggunakan sistem *cash on delivery*.

b. Pendekatan Penelitian

²⁹ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* (Bandung: Mundur Maju, 1996), hlm. 81.

³⁰ Syahrudin Nawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Empiris* (Makassar, Ukhuwah Grafika, 2014), hlm. 17.

³¹ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 111.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif yaitu memaparkan fenomena yang terjadi pada hal-hal yang akan diteliti dan kemudian diambil suatu kesimpulan.³² Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.³³ Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu berkaitan dengan praktik jual beli *online* dalam *marketplace* menggunakan sistem pembayaran *cash on delivery*. Penelitian berusaha untuk memperoleh dan menggambarkan bagaimana transaksi jual beli dalam sistem *cash on delivery* menggunakan bahan fikih muamalat.

2. Sumber Data Penelitian

Fokus penelitian ini lebih pada persoalan penentuan status hukum Islam dalam transaksi jual beli menggunakan sistem jual beli *Cash On Delivery (COD)*, oleh karena itu sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini, adalah sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang lebih dulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari penelitian sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya data asli data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, dokumen resmi serta hasil penelitian lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Data sekunder dibagi menjadi:

³² Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm, 36.

³³ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hlm.54.

- a. Bahan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui pengamatan dan wawancara sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Maka data primer yang digunakan berupa proses jual beli *online* dalam sistem *cash on delivery*.
- b. Bahan data sekunder berupa buku-buku, jurnal, artikel, dokumen resmi serta hasil penelitian lainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini khususnya tentang fikih muamalat dalam transaksi jual beli menggunakan sistem *cash on delivery*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan. Teknik kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat serbagai literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu dengan dengan pelaksanaan pengumpulan data-data sekunder yang berhubungan dengan fikih muamalat dalam penyelesaian transaksi jual beli dalam sistem *cash on delivery*.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data diperoleh, selanjutnya data tersebut akan dianalisis, metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif. Metode ini menggambarkan secara obyektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan tawaran serta solusi terhadap permasalahan yang dihadapi sekarang. Dalam menganalisa data digunakan kerangka berfikir, yaitu:³⁴

³⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 41.

Metode berfikir deduktif, yaitu berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum, bertitik tolak pada pengetahuan umum ini kita hendak menilai kejadian yang khusus, metode ini digunakan dalam gambaran umum proses pelaksanaan akad yang digunakan dalam transaksi jual beli dengan sistem *Cash On Delivery (COD)* melalui penelaahan beberapa literatur dari gambaran umum tersebut berusaha di tarik kesimpulan yang bersifat khusus.³⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan isi penelitian ini, maka disusun sistematika pembahasan yang memuat kerangka pemikiran yang digunakan dalam pelaporan hasil penelitian yang dilakukan. Laporan hasil penelitian ini penulis sajikan dalam beberapa bahasan dengan sub-sub sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan. Pada bab ini peneliti menguraikan beberapa hal yang sangat pokok dalam kajian ini yaitu membahas latar belakang masalah, yakni mengapa penulis tertarik untuk meneliti. Kemudian rumusan masalah yang merupakan permasalahan dalam penelitian ini dijelaskan dalam bentuk pertanyaan yang nantinya akan dijawab. Tujuan dan manfaat penelitian di mana hal ini akan menunjukkan alasan mengapa penelitian tersebut layak untuk dilakukan. Tinjauan pustaka keberadaannya untuk memastikan bahwa kajian ini belum dibahas sebelumnya. Kerangka teoretik untuk memberikan ulasan teori yang akan digunakan sebagai mata pisau analisis dalam penelitian tersebut. Metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk memepurudah jalannya penelitian dan

³⁵Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 78.

terakhir adalah sistematika pembahasan yang menginformasikan tentang tata urutan dalam tesis.

Bab II berisi tentang landasan teori-teori yang berkenaan dengan penelitian. Pembahasan pada bab ini mengenai teori akad yang berisi pengertian akad, dasar hukum akad, asas akad maupun rukun dan syarat terjadinya akad itu sendiri. Kemudian diikuti dengan penjelasan tentang jual beli yang menjelaskan tentang pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, syarat dan rukun jual beli serta hal-hal yang membatalkan jual beli. Selain itu, tinjauan umum tentang fikih muamalat yang tentu saja akan dijelaskan dan dibahas secara detail serta lengkap dalam upaya untuk dijadikan sebagai mata pisau analisis pada penelitian ini.

Bab III menyajikan tentang gambaran terkait proses *cash on delivery* dalam tinjauan fikih muamalat, kontrak dalam pelaksanaan *cash on delivery*, praktik *cash on delivery* dalam *marketplace* dan permasalahan dalam jual beli *online*.

Bab IV berkaitan dengan hasil analisis penelitian dan pembahasan mengenai bagaimana keabsahan perjanjian dalam praktik jual beli ditinjau dalam fikih muamalat menggunakan sistem *cash on delivery*, kemudian hal yang perlu dilakukan apabila terjadi perbuatan yang tidak diinginkan serta bagaimana akibat hukum dalam perjanjian menggunakan sistem *cash on delivery*.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan. Kesimpulan tersebut diambil dari hasil analisis secara mendalam terhadap data-data yang diperoleh. Secara singkat menggambarkan jawaban atas rumusan masalah. Selain itu, pada bagian ini akan dilengkapi dengan saran-saran terhadap persoalan yang berkaitan dengan penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Jual beli *online* memiliki banyak sistem transaksi, akan tetapi dalam penelitian ini penulis hanya membahas *cash on delivery* yaitu sistem transaksi jual beli yang tidak sepenuhnya dilakukan secara *online*. Dalam transaksi ini, setelah pemesan atau konsumen tertarik dan memutuskan untuk membeli barang yang dipasarkan oleh pelaku usaha, kedua pihak akan bertemu satu sama lain untuk melakukan transaksi lebih lanjut, atau bisa diwakilkan oleh layanan jasa antar (kurir). Dalam pertemuan kedua pihak tersebut, pembeli dapat memastikan secara langsung kualitas dan kuantitas barang yang dipasarkan. Telpun dan internet adalah bentuk formal dalam sarana pembantu tercapainya transaksi jual beli.

Berdasarkan analisis yang dipaparkan sebelumnya, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan berikut:

1. Dalam tinjauan fikih muamalat jual beli *online* dengan sistem *cash on delivery* diperbolehkan. Karena rukun dan syarat sudah terpenuhi, antara lain perjanjian melalui internet harus jelas berdasarkan pada kata sepakat, adanya kecakapan bertindak secara hukum, serta adanya objek yang diperjual belikan. Meskipun perjanjian yang dilakukan terjadi melalui dunia maya, akan tetapi hukum di dunia nyata masih berlaku. Berdasarkan berbagai pendapat ulama dan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, maka cukup jelas bahwa transaksi perdagangan atau jual beli yang dilakukan via media elektronik hukumnya sah. Transaksi tersebut

dikategorikan sebagai transaksi yang keabsahan dan kekuatan hukumnya sama dengan transaksi yang dilakukan secara langsung.

2. Dalam pelaksanaan di lapangan jual beli *online* menggunakan sistem *cash on delivery* masih mengalami beberapa kekurangan yang cukup merugikan baik bagi pihak penjual maupun pembeli, seperti pembeli yang membatalkan pesannya secara sepihak pada saat barang tersebut telah diantar ketempat. Maupun pembeli yang dikecewakan karena pesanan yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan atau deskripsi yang dijual oleh pihak penjual.
3. Walaupun jual beli *online* tersebut sah dan dipebolehkan, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam prosesnya pelaksanaannya, hal ini disebabkan oleh penjual ataupun pembeli yang melakukan wanprestasi. Maka akibat hukum karena tidak terpenuhinya perjanjian yang telah disetujui kedua belah pihak, seperti hak dan kewajiban para pihak yang tidak terlaksana dengan baik. Maka apabila salah satu pihak yang bertransaksi merasa dirugikan baik penjual maupun pembeli dapat melakukan tindakan hukum salah satunya meminta ganti rugi ataupun menuntut keadilan kepada pihak yang dengan sengaja melakukan kecurangan.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memberikan kesimpulan, maka penulis memberikan saran bagi pihak-pihak yang terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis akan memberikan saran untuk beberapa pihak yaitu:

1. Bagi Universitas dan jurusan

Penelitian penulis merupakan penelitian normatif yang berarti penelitian yang memerlukan banyak kajian pustaka, atau bukan penelitian yang cara mendapatkan data langsung terjun ke lapangan. Dikarenakan hal tersebut, penulis butuh banyak literasi terkait masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis membahas tentang jual beli *online*. Akan tetapi penulis mendapatkan kendala dalam mencari sumber terkait baik di perpustakaan Universitas maupun jurusan. Dikarenakan hal tersebut, penulis menyarankan untuk Universitas dan jurusan agar menambah koleksi buku tentang jual beli *online*. Harapannya agar bisa mempermudah mahasiswa untuk mencari bahan terkait jual beli *online*.

2. Bagi mahasiswa

Untuk mahasiswa yang akan melakukan penelitian dengan masalah yang hampir serupa, atau dalam hal ini jual beli *online*, harus benar-benar aktif dalam mencari materi terkait. Hal ini karena materi mengenai jual beli *online* masih sedikit sulit didapatkan disekitar Universitas dan jurusan.

3. Bagi pelaku bisnis *online*

Untuk pelaku bisnis *online*, alangkah baiknya jika kegiatan usaha yang dilakukan didasari pada pengetahuan dan perilaku yang benar. Walaupun secara tekstual jual beli *online* tidak tertulis jelas dalam kitab-kitab fikih klasik, alangkah baiknya jika pelaku usaha tidak melanggar aturan agama dan tetap berusaha menjalankan usaha yang sesuai dengan tuntunan agama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Himah: Al-Qur'an 20 Baris dan Terjemah 2 Muka*, Jakarta: Oasis Terrace Resident, 2013.

B. Fikih/Ushul Fikih/Hukum Islam

Abdullah Al-Muslih, Shalah Ash-Shawi *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terjemah Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2008.

Al-Faifi, Sulaiman, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* Jakarta: Beirut Publishing, 2014.

Al-Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-Hari* Jakarta: Gema Insani Press, 2005.

Ali, Zainudin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad Dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Anwar, Syamsul, *Studi Hukum Islam Kontemporer Bagian Dua*.

Ash-Shawi, Shalah, Al-Muslih, Abdullah, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Terjemah Abu Umar Basyir Jakarta: Darul Haq, 2008.

Baarkaatullah, Abdul Halim, *Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung: Nusa Media, 2017.

Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.

Fajri, Muhammad Iqbal, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pada Perikatan Perjanjian Jual Beli Rumah di Perumahan Berdasarkan Undang-Undang No. 8

tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,” (Tesis Magister Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret, 2018).

Ghazaly, Abdul Rahman, Ihsan, Ghufron, Shidiq, Sapiudin, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Prenamedia Group, 2010.

H.S, Salim *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Hadi, Sholikul, *Fiqh Muamalah*, Kudus: Nora Interprise, 2011.

Harahap, M. Yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni Grafika, 2009.

Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2013.

Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.

Ibrahim, *Penerapan Fikih*, Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2004.

Ja'far, Khumedi, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Cet. IV*, Lampung: Permatanet Publishing, 2016.

Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Al-Fiqh Cet. XIII*, Kairo: Ad-Dar Al-Kuwaitiyah, 2014.

Kusuma Adi, Fajarwati, “Perspektif Jual Beli Online dalam Perspektif Hukum Islam dan KUHPERdata,” *Jurnal Studi Islam dan Sosial*, Vol. 2:1, (Juni 2021).

M. Ramli, Ahmad *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2004.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Cet. III*, Jakarta: Prenamedia Group, 2015.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* Jakarta: Prenada Media, 2012.

Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011.

Mas`adi, Ghufraan A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002 Cet 1.

Miru, Ahmadi, *Hukum Kontrak Bernuansa Islam* Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012.

- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Nababan, Robert, “Perlindungan Hukum Atas Transaksi Jual Beli Secara Elektronik Melalui Internet dengan Menggunakan Metode Bayar Paypal,” (Tesis Program Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, 2012).
- Nadzir, Mohammad, *Fiqh Muamalah Klasik*, Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.
- Nata, Abbudin. *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* Bogor: Ghalia Indonesia, 2017.
- Oni, Sahroni, Hasanuddin, *Fikih Muamalah, Dinamika Teori Akad dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2016.
- Romli, Muhammad, “Konsep Syarat Akad Dalam Hukum Islam dan Syarat Sah Perjanjian Dalam Pasal 1320 KUH Perdata,” *Jurnal Tahkim*, Vol. 17:2, (Juni 2021).
- Rosyada, Dede *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- S, Salim H. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Sarwat, Ahmad *Seri Fikih Kehidupan (7): Muamalat* Jakarta: DU Publishing, 2011.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian* Jakarta: Intermasa, 2001.
- Suraji, Imam. *Etika dalam Perspektif Alqur’an dan Al-Hadist* Jakarta: PT. pustaka Al-Husna Baru, 2006.
- Syafei, Rachmad, *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 1987.
- Yu’kub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Hukum Islam* Bandung: CV Diponegoro, 1984.

Yunus, Muhammad “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Jual Beli dalam Transaksi Online pada Aplikasi Go-Food.” *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 2:1, (Agustus 2018).

Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh cet. III*, Damaskus: Dār al-Fikr, 1998.

C. Ekonomi Islam/Keuangan/Jual Beli

Abd Somad, Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2012.

Alma. Buchari, *Pengantar Bisnis* Bandung: Alfabeta, 2010.

Asnawi, Haris Faulidi, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: MSI UII, 2014.

As-Sabatin, Yusuf, *Bisnis Islam dan Kritik atas Praktik Bisnis ala Kapitalis*, Bogor: Al-Azhar Press, 2009.

Bayu Ardi, Yulianto, “Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Melalui Internet.” *Tesis Program Ilmu Hukum Universitas Indonesia*, 2008.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Hakim, Lukman, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam* Jakarta: Erlangga, 2012.

Hidayat, Enang, *Transaksi Ekonomi Syariah*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016.

Ikit dan Artiyanto, *Jual Beli Dalam Prespektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.

Ismail, *Perbankan Syariah* Jakarta: Kencana, 2016.

Kamal Zubair, Muhammad, “Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah,” *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14:1, (September 2016).

Lathif, AH. Azharudin, *Fiqh Muamalat* Jakarta: Universitas Islam Negeri Jakarta, 2005.

Malahayati, *Rahasia Sukses Bisnis Rasulullah* Yogyakarta: Jogja Great Publisher, 2010.

- Mansyur, Zaenudin *Kontrak Bisnis Syariah: Dalam Tataran Konsep dan Implementasi*, Lombok: Pustaka Lombok, 2020.
- Maulana, Asep, *Bulughul Maram min Adilatil Mahkam*, Bandung: Elex Media Komputindo, 2012.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyah Akad Jual Beli*, Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2016.
- Mustofa, Imam, *Fiqih Muamalah Kontemporer* Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Nugroho, Adi sulisty, *E-commerce; Teori dan Implementasi*, Yogyakarta: Ekuilibria, 2016.
- Nurachmad, Muhammad, *Buku Pintar Memahami dan Membuat Surat Perjanjian* Jakarta: Biena Edukasi, 2015
- Nurkholis, Akhmad, "Daya Ikat Perjanjian Jual Beli Dalam *Marketplace* Shopee Dengan Sistem Pembayaran *Cash on Delivery* (COD)," *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 1:1, (Mei 2022).
- TafsirWeb: Baca al-Qur'an Online Plus Tafsir <https://tafsirweb.com/1208-surat-ali-imran-ayat-76.html> diakses pada tanggal 15 Oktober 2022
- Sari, Nilam, *Kontrak Akad dan Implementasinya Pada Perbankan Syariah di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2015.
- Shinta Retnowati, May, "Analisis Asas Itikad Baik Dalam Jual Beli Online Berbasis *COD* (*Cash on Delivery*)," *Jurnal Studi Islam*, Vol. 2:3, (Februari 2022).
- Utomo, Didit Budi, "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Jual Beli Onderdil Bekas Sepeda Motor Sistem *COD* (*Cash on Delivery*) dan PCB (Pantai Cokok Bayar)," *Tesis Program Hukum Ekonomi Syariah*, 2020
- Wahab, Muhammad Abdul, *Gaharar Dalam Transaksi Modern* Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019.

D. Metode Penelitian

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: C.V. Pustaka Setia, 2002.

Fathoni, Abdurrahman, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan* Jakarta: Rineka Cipta, 2006.

Hadi, Sutrisno *Metodologi Research*, Jilid 1 Yogyakarta: Andi, 2004.

Kartono, Kartini, *Pengantar Metodologi Riset Sosial* Bandung: Mundur Maju, 1996.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Nawi, Syahrudin. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Empiris* Makassar, Ukhuwah Grafika, 2014.

Nazir, M, *Metode Penelitian* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014.

E. Lain-lain

KITAB UU HUKUM PERDATA

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2008.

Munnawir, Ahmad, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap* Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.

Sederet.com, online Indonesia English Dictionary. <http://mobile.sederet.com> (04 Juni 2022)